


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak terlepas dari berbagai masalah kehidupan. Semua masalah tersebut harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal. Problematika kehidupan yang dihadapi setiap manusia berbeda-beda apabila dilihat dari tingkat kesulitan dan kemudahannya. Diantara masalah itu ada yang sangat berat dihadapi, adapula yang mudah untuk diselesaikan. Dalam menghadapi masalah kehidupan yang dirasakan amat berat membuat seseorang kesulitan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengatasinya. Bagi setiap muslim, memberikan bantuan kepada sesama kerabat yang menghadapi kesulitan merupakan suatu amal yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Setiap orang muslim setidaknya memiliki kepribadian dan jiwa sosial yang tinggi sehingga tidak menginginkan melihat kezaliman yang terjadi pada sesama manusia. Sehingga dengan demikian hubungan antar sesama manusia baik keluarga, kerabat mapun orang lain sangat berperan penting dalam suatu kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al Isra' ayat 26.



Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros¹.

Maksud dari ayat di atas adalah berikanlah olehmu wahai kaum mukallaf, kepada kerabatmu segala haknya yaitu: hubungan kasih sayang dan bergaul dengan baik dengan mereka. Jika mereka berhajat kepada nafkah, berilah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga berilah pertolongan kepada orang miskin dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingan yang dibenarkan syara’, agar maksudnya tercapai. Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan satu hak dan kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabatnya yang tidak mampu, yang hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai kemampuan mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu.

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok yaitu berupa gandum (nasi), lauk-pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari bencana. Besar nafkah diukur dengan hal itu². Telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an yang menyuruh untuk memperkuat hubungan kerabat ini dengan mengadakan hubungan baik (silaturahmi) dan tolong menolong, baik moril maupun materil, urusan kebendaan dan kerohanian. Akan tetapi hubungan erat dengan kerabat itu tidak boleh sampai menghilangkan rasa keadilan, atau hanya adil untuk kerabat yang kaya dan tidak

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV, Al Waah, t.th.,), h. 428

²Muhamad Jawad Mughniyah, *Al Ahwal Al Syahsiyah*, (Beirut : Dar al ilmiah, t.th.,), h. 118

adil terhadap kerabat yang miskin³.Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nahl ayat 90.

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran⁴.

Seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan berusaha meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat, sebagai sarana pembangunan keluarga baik di bidang mental spiritual maupun di bidang fisik materil. Hubungan hukum yang bersifat materil terhadap kerabat dan keluarga dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendoakan, sikap rendah diri, belas kasih, bersilaturahmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 215.

³Fahrudin HS, *Ensiklopedi Al Qur'an, Jilid I*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 599

⁴Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 415

Artinya :“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya⁵.

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah : keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh. Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang milarat itu wafat.

Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang yang miskin dan yang membutuhkan yang tinggal di daerahnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu⁶. Sebagaimana firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 233.

⁵Ibid. h. 52

⁶Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), cet. Ke-1, h. 129

Artinya :“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan⁷.

Adapun syarat-syarat kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah sebagai berikut :

1. Adanya orang yang berhak menerima nafkah

Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan untuk berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Berdasarkan pendapat ulama Hanafi dan Syafi'i : ketidak-mampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada para ayah dan para kakek.

2. Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah

Menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Hanafi, persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan mampu.

⁷Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 57

Tetapi Hanafi mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.

3. Disyaratkan harus seagama

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka menurut Hambali tidak ada kewajiban memberi nafkah sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah untuk isteri yang beragama ahli kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafi berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama.

Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya⁸. Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Imam Taqiyuddin dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan ada 3 sebab yang menimbulkan kewajiban nafkah, yaitu : hubungan kerabat, keluarga, hubungan pemilikan tuan dengan budaknya dan hubungan perkawinan. Dari pengertian yang disebutkan di atas dapat di simpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang di berikan oleh seseorang kepada istri , kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok

⁸Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-ahwal al Syakhsiyah*, (Dar al Ilmiah, Beirut, t. th.,), h. 117-118.

mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal⁹.

Menafkahi para kerabat menjadi wajib jika terpenuhi syarat- syaratnya, diantaranya:

- a. Jika kerabat tersebut (orang tua, saudara dan lainnya) dalam keadaan faqir/ miskin tidak mampu menafkahi diri mereka sendiri, dan tidak ada orang lain yang menafkahi mereka. Tetapi jika mereka mampu, atau ada orang lain menafkahi mereka, maka gugurlah kewajiban ini.
- b. Jika seseorang mempunyai kelebihan setelah menafkahi diri dan yang ditanggungnya, Rasulullah bersabda:

أَهْلَكَ

فَلَا أَهْلَكَ

عَلَيْهَا

Artinya : “Mulailah menafkahi dirimu sendiri, jika tersisa, maka untuk anggota keluargamu. Jika tersisa, maka untuk kerabat dekatmu.” (HR. Muslim 886)¹⁰.

Adapun yang dinamakan kerabat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. *Mahramiyah* artinya harus kerabat yang haram dinikahi
- b. Adanya kebutuhan untuk meminta dari kerabat
- c. Disyaratkan lemahnya orang yang meminta nafkah kecuali dalam nafkah yang wajib bagi orang tua kepada anak.

⁹Djaman Nur, *FiqihMunakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), cet. Ke-1, h. 101.

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahh Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-3, h. 628-629.

d. Disyaratkan mampu memberi nafkah kepada salah satu orang tua atas anak laki-lakinya dan nafkah atas bapaknya¹¹.

Adapun kadar besaran nafkah kepada kerabat adalah sama dengan kadar besaran nafkah kepada istri yaitu mencukupi kebutuhan mereka dengan cara yang patut sesuai kemampuan.Nafkah kerabat yang miskin atas kerabatnya yang kaya diperselisihkan oleh para ahli fiqih. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu tidak wajib kecuali sebagai bentuk kebajikan dan silaturahmi¹².

Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh orang yang kaya-baik muslim maupun non muslim kepada-pokok, yaitu bapak, kakek, dan silsilah ke atas, dan kepada cabang, yaitu anak, cucu, dan silsilah ke bawah. Nafkah tidak wajib diberikan kepada selain mereka.Para ulama mazhab Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak wajib diberikan kecuali kepada bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nafkah tidak wajib diberikan kepada kakek, cucu, dan kerabat lainnya. Dan perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah¹³.

Problem kemiskinan yang mendera umat dewasa ini, dalam kenyataannya lebih banyak dianggap sebagai suatu masalah yang penyebab utamanya selalu dikaitkan dengan lemahnya individu dan sumber daya manusia itu sendiri, karenanya, penangulangan problem kemiskinan semata-mata kepada sumbangan

¹¹Muhamad Abu Zahrah, *Al Ahwal Syakhsiyah*, (Mesir : Daar al Fikr, t.th.,), h. 487.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , Jilid V, (Jakarta : PT Tinta Abaadi Gemilang, 2013), cet. Ke-1, h. 474

¹³Ibid, h. 475

sukarela dan keinsafan pribadi, tidak dapat diandalkan, namun hasilnya tidak pernah memuaskan¹⁴.

Sementara itu, masyarakat sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik. Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh al-Quran terkait dengan hal ini adalah adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang terbangun dalam sikap tolong menolong dan saling melengkapi.

Kenyataannya, tidak jarang ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak menyadari akan prinsip kekerabatan di dalam Islam ini. Orang-orang kaya biasa menginfakkan hartanya ke masjid, lembaga-lembaga sosial, panti asuhan, kegiatan-kegiatan amal dan lain sebagainya. Hal ini tidak dilarang didalam Islam tetapi bahkan dianjurkan akan tetapi sementara mereka menunjukkan kepedulian kepada lingkungan sosialnya kebanyakan lupa akan lingkungan keluarga dan karib kerabat mereka yang masih layak untuk dibantu, bahkah harus segera ditanggulangi. Alangkah lebih adil jika kesulitan kerabat ini diselesaikan oleh keluarga terdekatnya pula.

Al Qur'an dalam hal ini, menegaskan tentang prinsip tolong menolong yang tercermin dalam hubungan kekerabatan sebagai tergambar dalam satu keluarga. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat

¹⁴Muhamad Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, h. 454

membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Ini semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam satu hubungan kekerabatan atau keluarga tersebut¹⁵. Karenanya Allah SWT menegaskan hubungan ini sebagaimana tergambar dalam firman-Nya, dalam surat al Anfal ayat 75.

Artinya :“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam konteks inilah al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mencari perspektif al-Quran tentang konsep kekerabatan ini. Dengan menggunakan pendekatan tematik yaitu menghimpun berbagai ayat yang berbicara tentang masalah ini sehingga ditemukan suatu konsep kekerabatan di dalam al-Quran untuk mencari solusi mengatasi problem kemiskinan.

Menanggapi perbedaan pendapat dari kedua kelompok tersebut, perlunya kiranya dibahas dan dikaji lebih jauh mengenai ketentuan nafkah bagi kaum kerabat, bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepengetahuan penulis, permasalahan tentang ketentuan nafkah bagi kaum kerabat, belum ada yang

¹⁵Yusuf al Qardhawy, *Musykilat al Faqr Wa Kaifa ilajuhu Fil Islam*, Beirut : Mu'assasah al Risalah, t.th), h. 55

membahasnya secara spesifik. Hanya saja menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Bahwa, apabila ada kerabat yang tidak mampu atau miskin dan kemudian ada kerabat lain yang mampu atau kaya, maka kerabat yang mampu tersebut wajib memberi nafkah kepada kerabat yang tidak mampu atau miskin.

Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak kerabatnya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu wafat. Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang yang miskin dan yang membutuhkan yang tinggal di daerahnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu, jelaslah bagi kita bahwa Islam telah meletakkan suatu pondasi yang kokoh dalam menciptakan kehidupan yang adil dan merata dalam masyarakat melalui prinsip kekerabatan dalam al-Quran.

Islam menetapkan konsep yang tegas tentang kewajiban memberi nafkah oleh keluarga yang kaya kepada kerabatnya yang miskin. Prinsip ini menjadi dasar tentang kewajiban orang lain yang tercermin pada jaminan kekerabatan dalam bentuk nafkah wajib. Kekerabatan ini akan terbangun suatu keutuhan masyarakat yang dilandasipasi pada sikap saling tolong menolong dan saling melengkapi. Hal ini bukanlah menjadi suatu anjuran dari Allah SWT kepada mereka yang berkecukupan untuk memberi nafkah kerabatnya yang

membutuhkan, akan tetapi merupakan suatu bentuk kewajiban dari Allah Swt yang wajib ditunaikan dan ditanamkan dalam setiap keluarga itu sendiri.

Prinsip sekaligus menjadi solusi dalam mengatasi problem kemiskinan yang dihadapi oleh umat. Karena bagaimanapun juga di dalam problem kemiskinan itu terdapat suatu tanggung jawab sosial yang di emban oleh orang lain disekitarnya. Tidak lain al-Quran mengajarkan bahwa tanggung jawab sosial itu berada pada keluarga terdekat yang lebih berkewajiban mengatasi masalah kemiskinan kerabatnya. Kerabat yang digambarkan di dalam al-Quran adalah siapapun itu yang memiliki hubungan keturunan dengannya dan memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengannya. Jika hal ini mampu dioptimalkan melalui kesadaran yang tertanam kepada setiap pribadi keluarga yang kaya bahwa merekalah yang lebih bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada kerabatnya yang miskin maka bisa menjadi suatu solusi yang nyata dalam mengatasi masalah kemiskinan ini.

Hal inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat kalangan para ulama mengenai ketentuan memberi nafkah di mana Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah kepada kerabat sebatas hanya kakek dan cucu sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kerabat yang mempunyai hubungan vertikal ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota tertentu.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah ini dan diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul“

Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat, (Study Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik").

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tidak topik yang di persoalkan, maka penulis membatasi pada konsepsi kerabat dalam pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang ketentuan nafkah bagi kaum kerabat. Serta menganalisa pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketentuan nafkah bagi kaum kerabat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsepsi kerabat dalam pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i?
2. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang ketentuan nafkah bagi kaum kerabat ?
3. Bagaimana analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketentuan nafkah bagi kaum kerabat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsepsi kerabat dalam pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Mengenai ketentuan nafkah bagi kaum kerabat.

- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis dibidang kajian fiqih dan ilmu hukum.
 - b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama fiqih Nafakah Kerabat.
 - c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat memotifasi para ulama untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.
 - d. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan *Library Research*, yaitu dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan dan buku-buku yang mengaruh dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan

murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Bahan hukum Primer,yaitu kitab karangan Imam Malik “*Al Mudawanah Al Kubra*”, Imam Syafi’i “*Al Umm*”.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab karangan Ibnu Rusdy “*Bidayat al Mujtahid*”, Al Bassam Abdullah bin Abdurrahman,” *Sarah Bulughul Maram*”, *Fiqh Sunnah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu *Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Islam*, dan beberapa buku lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

- a. Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-

data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

- b. Penulis menggunakan metode komperatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada, kemudian membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai masalah yang di bahas baik dari segi hukum maupun dasar dalil yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Tekhnik Penulisan

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketentuan nafkah bagi kaum kerabat.
- b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode induktif,yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, di dalam bab ini dijelaskan biografi Imam Malik dan Imam Syaf'i, riwayat hidup, pendidikan, karya serta murid-muridnya dan mengenai metode istimbath hukum masing-masing Imam Mazhab, serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat.

Bab III, bab ini menjelaskan tentang ketentuan nafkah bagi kaum kerabat, pengertian nafkah dan kerabat, dasar hukum nafkah dan kerabat, serta sebab dan syarat diwajibkannya memberi nafkah kerabat.

Bab IV, pada bab ini dipaparkan dalam pendapat Imam Malik dan Syafi'i mengenai konsepsi kerabat, dan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang ketentuan nafkah bagi kaum kerabat, serta analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketentuan nafkah bagi kaum kerabat tersebut.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.